



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 110 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat, namun di dalam ketentuannya belum mengatur organisasi dan tata kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Keputusan Gubernur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
- Gubernur adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- Badan Kesatuan Bangsa adalah Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta.
- Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah Kota Administrasi /Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta.
- Walikota/Bupati adalah Walikota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta.
- Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.
- Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.
- Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiapan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia di Provinsi DKI Jakarta.
- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang selanjutnya disingkat FKDM, adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.
- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

12. Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Ormas, adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik.
13. Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
14. Perpolisian Masyarakat, yang selanjutnya disebut Polmas, adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 2

Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

- (1) Fasilitas dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk tingkat Provinsi menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.
- (2) Fasilitas dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi menjadi tugas dan kewajiban Walikota/Bupati.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - b. mengkoordinasikan Walikota/Bupati dalam menyelenggarakan kewaspadaan dini masyarakat; dan

- c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) meliputi :
- a. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia pada tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
 - b. mengkoordinasikan Walikota/Bupati dalam menyelenggarakan kewaspadaan dini masyarakat, dan
 - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Walikota/Wakil Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kelurahan dilimpahkan kepada Lurah melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) meliputi :
- a. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia di Kecamatan.
 - b. mengkoordinasikan Lurah dalam menyelenggarakan kewaspadaan dini masyarakat.
 - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi pada tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dan
 - d. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan.

- (2) Tugas dan kewajiban Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) meliputi :
- a. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia di Kelurahan.
 - b. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di Kelurahan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 8

- (1) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibentuk pada tingkat:
- a. Provinsi.
 - b. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
 - c. Kecamatan, dan
 - d. Kelurahan.
- (2) Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pada tingkat Provinsi difasilitasi oleh Gubernur.
 - b. pada tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi difasilitasi oleh Walikota/Bupati.
 - c. pada tingkat Kecamatan difasilitasi oleh Camat; dan
 - d. pada tingkat Kelurahan difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Bagian Kedua

Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pasal 9

- (1) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini, dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini, dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota/Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini, dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini, dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Provinsi terdiri atas wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.

- (2) Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi terdiri atas wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kecamatan terdiri atas wakil-wakil ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (4) Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kelurahan terdiri atas wakil-wakil ormas, pemuka-pemuka masyarakat dan pemuda, anggota Satlinmas dan Anggota Polmas serta elemen masyarakat lainnya.

Pasal 11

- (1) Jumlah keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. keanggotaan pada tingkat Provinsi paling banyak 30 orang.
 - b. keanggotaan pada tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi paling banyak 20 orang.
 - c. keanggotaan pada tingkat Kecamatan paling banyak 15 orang.
 - d. keanggotaan pada tingkat Kelurahan paling banyak 10 orang.
- (2) Dalam menetapkan jumlah keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Penasihat FKDM sesuai tingkatan wilayah tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- (3) Penetapan jumlah keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebutuhan dan potensi ancaman keamanan dan bencana pada tiap-tiap tingkatan wilayah tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- (4) Persetujuan penetapan jumlah keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat oleh Dewan Penasihat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Pasal 12

- (1) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memenuhi syarat:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;

- a. memimpin pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan para anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Wakil Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat mempunyai tugas :
- a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua;
 - c. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi: dukungan administrasi, surat menyurat, kerumahtanggaan, penyusunan program dan pelaporan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Ketua; dan
 - c. mewakili Ketua dan Wakil Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat-rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat terdiri atas :
 - a. Rapat Pleno, dan
 - b. Rapat Kerja.
- (3) Jika dipandang perlu, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dapat mengundang para pejabat atau instansi terkait dalam rapat atau pertemuan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, subkoordinasi, simplikasi, profesionalisme, efisiensi, objektivitas, transparansi dan produktivitas sesuai dengan tugas masing-masing.
- (5) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam memberikan rekomendasi harus melakukan penelitian dan pengkajian secara cermat dengan melakukan pembahasan dan peninjauan lapangan.

BAB V

DEWAN PENASIHAT

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibentuk Dewan Penasihat tingkat :

- a. Provinsi;
 - b. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - c. Kecamatan; dan
 - d. Kelurahan.
- (2) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. membantu Gubernur merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
 - c. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - d. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Selain tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Penasihat tingkat Provinsi berwenang mengkoordinasikan Walikota/Bupati dalam menyelenggarakan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) Selain tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Penasihat tingkat Kota/Kabupaten Administrasi berwenang mengkoordinasikan Camat dan Lurah dalam menyelenggarakan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 17

Susunan keanggotaan Dewan Penasihat tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a adalah:

Ketua : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : Asisten Tata Praja dan Aparatur Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Direktorat 22 Badan Intelijen Negara.
2. Asisten Intel Kodam Jaya.
3. Direktur Intelkam Polda Metro Jaya.
4. Asisten Intel Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
5. Kepala Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta.
6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta.

7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
9. Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta.
10. Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 18

Susunan keanggotaan Dewan Penasihat Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b adalah:

- Ketua : Wakil Walikota/Wakil Bupati;
- Wakil Ketua : Para Asisten Tata Praja Setko/Setkab Administrasi;
- Sekretaris : Para Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
- Anggota : 1. Para Pasi Intel Kodim.
2. Para Kasi Intelkam Polres.
3. Para Kasi Intel Kejaksanaan Negeri.
4. Para Kepala Suku Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
5. Para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
6. Para Kepala Bagian Administrasi Wilayah.

Pasal 19

Susunan Keanggotaan Dewan Penasihat Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c adalah:

- Ketua : Para Camat.
- Sekretaris : Para Sekretaris Kecamatan.
- Anggota : 1. Para Danramil.
2. Para Kapolsek.
3. Para Kasi Tramtib dan Linmas Kecamatan.
4. Para Kasi Pemerintahan Kecamatan.

Pasal 20

Susunan Keanggotaan Dewan Penasihat Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:

- Ketua : Para Lurah.
- Sekretaris : Para Sekretaris Kelurahan.

Pasal 21

Dewan Penasihat sebagaimana pada Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab secara berjenjang kepada Gubernur, Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah.

BAB VI

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan evaluasi secara berjenjang terhadap pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat yang telah ada mulai pada tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, dan tingkat Provinsi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, dan tingkat Provinsi.

Pasal 23

Dalam rangka pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta untuk mendukung kelancaran tugas-tugas operasional Dewan Penasihat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dapat dibentuk Kesekretariatan yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa untuk tingkat Provinsi, Badan Kesatuan Bangsa Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi untuk tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Camat untuk tingkat Kecamatan dan Lurah untuk tingkat Kelurahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Badan Kesatuan Bangsa Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2008

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2008 NOMOR 108.